



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :70/Pdt.G/2019/PN-Mkw

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kota Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

ALFIRA MARIANI

Tempat tanggal lahir Biak, 19 April 1989, Umur 29 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama: Adven, Alamat: Jl. Pasir- Pasar Wosi Kabupaten Manokwari Papua Barat, Pendidikan Terakhir SMA Tamat, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L A W A N

RENADY STENDY SALIDENO Bitung 28 September 1983, Umur 53 Tahun, Jenis kelamin:

Laki laki, Pekerjaan: Swasta, Agama: Kristen Advend, Alamat dahulu di Jln. Pasir - Manokwari, Sekarang Tidak diketahui Alamatnya, Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Manokwari No.70/Pen.PDT/2019/PN-Mnk tanggal **19 Desember 2018** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan ;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dalam perkara ini;-----

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal **17 Desember 2018** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Manokwari Nomor: 70/PDT.G/2018/PN-Mnk tanggal **17 Desember 2018**, mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat selaku Istri Sah dari Tergugat yang telah menikah di Gereja Adven pada tanggal 27 Maret 2010, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dengan Nomor Akta Perkawinan : 7171/CPK/201000811.;-----
2. Dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (satu) orang anak yaitu anak bernama **FERLY REFALIAN SALINDEHO**, Tempat Tanggal Lahir Manokwari 31 Desember 2008, anak kedua yang bernama **MUHAMMAD REFALDI**, Tempat Tanggal Lahir Manado 03 Oktober 2011, yang dibuktikan dengan Nomor Akta Kelahiran : 9211-LT-16052018-0001.;-----
3. Bahwa selama berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat hal tersebut tidak berlangsung lama dimana setelah anak kedua lahir perubahan suami yang sangat drastis karena suami egois, dan sering marah-marah tanpa sebab dan alasan dan tergugat sering memaki-maki tanpa alasan padahal jelas-lelas tergugat yang salah namun tetap penggugat yang disalahkan karena keluarga dari tergugat ikut campur dalam keluarga penggugat.;-----
5. Bahwa sejak 2014 tergugat tidak pernah menafkahi penggugat dan anak- anak penggugat; -----
6. Bahwa pada bulan Meisaya memutuskan untuk pulang kerumah orang tua saya karena sudah tidak tahan lagi dengan keadaan tumah tangga yang semakin buruk karena suami saya lebih berat kepada keluarganya dari pada anak dan istri;
7. Bahwa setelah tiba di rumah orang tua saya di Manokwari saya masih sempat komunikasi dengan penggugat namun setelah itu tergugat tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang ;
8. Bahwa dari uraian peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari Tahun 2012 sampai dengan sekarang, maka sudah cukup menjadi

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Manokwari, sehingga berdasarkan alasan tersebut yang telah saya uraikan diatas, maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari dan atau Majelis Hakim yang mulia agar dapat mengabulkan gugatan ini.;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan:-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan bahwa Perkawinaan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Gereja Adven pada tanggal 27 Maret 2010, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dengan Nomor Akta Perkawinan : 7171/CPK/201000811. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;---
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari agar mendaftarkan putusan perceraian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dapat diterbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan mengirimkan salinan Putusan ini ke kota Manado untuk daftarkan dalam register yang sedang berjalan.;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakilnya yang sah, serta tidak pula memberitahukan tentang alasan ketidakhadirannya itu sekalipun ia telah dipanggil dengan patut sebagaimana sesuai Relas Panggilan Umum Melalui RRI kepada pihak Tegugat untuk hadir pada sidang perkara No: 70/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Senin tanggal 3 Desember 2019, Selasa tanggal 29 Januari 2019, Rabu tanggal 20 Februari 2019.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan Upaya Mediasi sesuai dengan PERMA No.I Tahun 2008 Jo PERMA No.I Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini tidak dapat diupayakan perdamaian maka sidang pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh pihak Penggugat, dan setelah selesai pembacaan tersebut atas pertanyaan Majelis Hakim pihak Penggugat menyatakan tidak akan menambah, mengurangi atau merubah lagi dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah mewakilinya maka majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu berupa;-----

1. 1 (satu) lembar photocopy **Kutipan Akta Perkawinan an. RENALY STENDY SALINDEHO dan ALFIRA MARIANI** diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Maado Nomor: 7171 CPK201000811 tertanggal tertanggal 04 Mei 2010, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti (Bukti P-1);-----
2. 1 (satu) lembar photocopy **Akta Kelahiran anak ke dua atas nama MUHAMMAD REFALDI** diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Manokwari Selatan Nomor: 9211-LT-16052018-0001 tertanggal 16 Mei 2018, sesuai aslinya yang diberi tanda (Bukti P-2);-----
3. 1 (satu) lembar photocopy **Kartu Keluarga an. ALFIRA MARIANI** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Manokwari Selatan dengan Nomor: 9211021405180001 tertanggal 16 Mei 2018, photocopy sesuai aslinya, yang diberi tanda (bukti P-3);-----
4. 1 (satu) lembar photocopy **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **ALFIRA MARIANI** Nomor: 7172025904890002 tertanggal 15 Mei 2018, sesuai aslinya yang diberi tanda (Bukti P-4);-----

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat tersebut diatas yaitu bukti P.1, P.2, P.3, sampai P.4 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan bukti-bukti mana dibubuhi meterai dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Manokwari;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.4 tersebut diatas, maka Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah Sumpah/Janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi **IRAWATI**:-----
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat saksi adalah Ipar;-----
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami-Isteri;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sepengetahuan saksi antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat berdomisili dimana;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat adalah seorang wiraswasta;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kota Manado tapi lupa tanggal bulan dan tahunnya;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada nikah geraja dan pesta perkawinan penggugat dan Tergugat;-----
- Setahu saksi antara penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yakni FERLY REFALIANI SALINDEHO lahir di Manokwari pada tanggal 31 Desember 2018 dan MUHAMMAD REFALDI lahir di Kota Manado pada tanggal 30 Oktober 2011;----
- Benar benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai dan sebelum berpisah tempat tinggal selalu hidup rukun dan baik-baik namu Penggugat pernah bercerita kalau kehidupan rumah tagga mereka sering ada campur tangan pihak keluarga suami Penggugat;-----
- Penggugat pernah bercerita kalau suami lebih berat pendiriannya kepada keluarga ketimbang anak dan Istri;-----
- Benar saksi pernah mendengar setelah perkawinan berjalan beberapa tahun Tergugat pergi entah kemana sampai sekarang namun saksi tidak tahu masalahnya secara pasti;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau suaminya sudah tidak kembali sejak keluar dari rumah (sudah 4 tahun) dengan membawa anak pertama mereka FERLY REFALIANI SALINDEHO;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, Pernah saksi dengar dari tetangga bahwa suami Penggugat bahwa sudah menikah dengan orang lain dan sudah mempunyai anak;-----
- Bahwa benar Tergugat telah telantarkan Penggugat dan anak MUHAMMAD REFALDI;-----
- Bahwa anak MUHAMMAD REFALDI tinggal bersama Penggugat;-----
- Bahwa benar Pengugat membiayai hidup dan biaya sendiri anak sendiri;-----
- Bahwa benar saksi sudah bertanya tentan kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan suaminya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SULISTIANI:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat saksi adalah Tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami-isteri;-----
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi antara Penggugat dan terggugat sudah pisah rumah sejak 4 tahun yang lalu, dan sampai sekarang saksi tidak mengetahui Tergugat berdomisili dimana;-----
- Bahwa setahu saksi penggugat adalah seorang wiraswasta;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di kota Manado tapi lupa tanggal bulan dan tahunnya;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada nikah geraja dan pesta perkawinan penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa setahu saksi antara penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, yakni FERLY REFALIANI SALINDEHO lahir di Manokwari pada tanggal 31 Desember 2018 dan MUHAMMAD REFALDI lahir di Kota Manado pada tanggal 30 Oktober 2011;-----
- Bahwa Benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai dan sebelum berpisah tempat tinggal selalu hidup rukun dan baik-baik namu Penggugat pernah bercerita kalau kehidupan rumah tagga mereka sering ada campur tangan pihak keluarga suami Penggugat;-----
- Penggugat pernah bercerita kalau suami lebih berat pendiriannya kepada keluarga ketimbang anak dan Istri;-----
- Benar saksi pernah mendengar setelah perkawinan berjalan beberapa tahun Tergugat pergi entah kemana sampai sekarang namun saksi tidak tahu masalahnya secara pasti;-----
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau suaminya sudah tidak kembali sejak keluar dari rumah (sudah 4 tahun) dengan membawa anak pertama mereka FERLY REFALIANI SALINDEHO;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, Pernah saksi dengar dari tetangga bahwa suami Penggugat bahwa sudah menikah dengan orang lain dan sudah mempunyai anak;-----
- Bahwa benar Tergugat telah telantarkan Penggugat dan anak MUHAMMAD REFALDI;-----
- Bahwa anak MUHAMMAD REFALDI tinggal bersama Penggugat;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dulu menikah dengan agama Kristen Advent sekarang Penggugat sudah masuk agama islam;-----
- Bahwa benar Pengugat membiayai hidup dan biaya sendiri anak sendiri;-----
- Bahwa benar saksi sudah bertanya tentang kesungguhan Penggugat untuk bercerai dengan suaminya;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak melanjutkan, kesimpulan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya guna dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan secara langsung Penggugat dan Tergugat sendiri dipersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan akan dinilai dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu masing-masing telah mohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya diatas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pernikahan secara Kristen Advent sesuai peristiwa penting yang dilakukan dihadapan Pdt. JEN HENDY WOY tertanggal 27 Maret 2010 yang kemudian peristiwa penting itu di catatkan dalam **Akta Perkawinan** dengan No. 7171 CPK201000811 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan/ Sipil Kota Manado putus karena Perceraian;-----

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan saksi-saksi untuk membantah dalil gugatan Penggugat, namun menurut Majelis Hakim dan sesuai pula dengan ketentuan **Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 tahun 1975** tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat tidak dapat langsung dikabulkan begitu saja, melainkan harus terlebih dahulu diperiksa dan dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan asas kepastian serta aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN.Mkw| 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga oleh karenanya didalam pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat tetap dibebani dengan beban pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji dipersidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam pertimbangan duduk perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian dengan Tergugat, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (**RENALY STENDY SALINDEHO dan ALFIRA MARIANI**) yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kartu Keluarga maka telah dapat membuktikan bahwa **Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah** sebagai suami-istri sejak **27 Maret 2010** sampai dengan sekarang, sehingga dengan demikian dalil Penggugat dalam Posita Penggugat point 1 (satu) dan point 2 (dua) adalah dapat terbukti secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Petitum/tuntutan Penggugat untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat **putus karena perceraian dapat dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diperoleh fakta bahwa benar Penggugat bukan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil), maka Penggugat maupun Terguta tidak perlu tunduk kepada ketentuan Perundang-undangan **PP No.10 Tahun 1983** serta Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 1990;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat didalam Posita Gugatannya, ternyata diakui sendiri oleh Penggugat bahwa penyebab Pengugat mengajukan Gugatannya kepada Tergugat tidak lain diawali dengan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami (Tergugat) yakni suka naik pitang/ emosi dan gemar memaki-maki Penggugat serta perlakuan suami yang selalu mempersalahkan Penggugat (istri) meskipun masalah sepele yang pada akhirnya setelah selalu melukai perasaan istri (Penggugat) dengan mengungkapkan kata-kata yang tidak seharusnya kepada istri ditambah lagi percecokan/pertengkaran mengenai ketidakmampuan suami membina keharmonisan rumah tangga. Ketidaksanggupan menahan perasaan dan sikap Tergugat itulah membuat Penggugat melayangkan Gugatan ke pengadilan karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suami.;-----

Minimbang, bahwa pada awalnya Penggugat menyadari bahwa Penggugat harus bersabar dan terus bersabar untuk menyelamatkan perkawinan dan mau memberikan beberapa syarat namun Tergugat enggan menyetujuinya bahkan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat sehingga Penggugat berusaha menahan diri demi anak-anak antara Penggugat dan Tergugat dengan harapan, suatu saat Tergugat akan menyadari dan Penggugat menerima kembali Tergugat akan tetapi alasan lain yang membuat penggugat untuk bercerai adalah sikap keluarga Tergugat yang tidak mendorong Penggugat untuk tetap menjalin hubungan silaturahmi yang harmonis melainkan merongrong keutuhan keluarga Penggugat dan tergugat.;-----

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan cerainya oleh karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat mulai dari tahun 2014 dengan membawa anak pertama sejak itu sampai sekarang tanpa kabar apapun. Bahwa benar kabar terakhir yang didengar dari pihak keluarga Tergugat bahwa Tergugat sudah kawin dengan orang lain. Maka Penggugat sejak akhir 2014 telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dan sudah tidak dapat rujuk kembali selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan karena itu perkawinan putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **IRAWATI** saksi **SULISTIANI** menerangkan bahwa antara penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi disebabkan Tergugat pergi tanpa kabar, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan orang lain sedangkan biaya hidup keluarga seluruhnya dibebankan pada Penggugat, Tergugat telah meninggalkan rumah Penggugat sejak akhir tahun 2014, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal serumah lagi, lebih kurang 4 (empat) tahun berturut-turut yang kemudian Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat (**RENALDY STENDY SALINDENO**), dan oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ikatan lahir batin sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan dapat terwujud dan perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa “untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami-istri”;-----

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian telah diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan dan/atau alasan-alasan sebagai berikut :-----

- Salah satu pihak berbuta zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain- sebagainya yang sukar disembuhkan;-----
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;-----
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata benar bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan, Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari 2 Tahun;-----

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri, hal mana Majelis Hakim telah berpendapat bahwa dengan menikahnya Tergugat dengan Perempuan lain adalah ketidaksejalan lagi dengan Penggugat sehingga maksud dan tujuan daripada perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tidak bisa terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah beralasan berdasarkan Pasal 19 huruf b dan huruf f PP No.9 Tahun 1975 dan oleh karena itu maka tuntutan Penggugat didalam Petitum Gugatan angka 2 patut dikabulkan, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;

Menimbang, bahwa tentang status anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama **FERLY REFALIAN SALINDEHO**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan keterangan para saksi bahwa anak tersebut dibawah oleh Tergugat dan pada fakta persidangan Penggugat tidak dapat menunjukan bukti surat berupa akta kelahiran atau keterangan lain yang dapat mempertegas status anak tersebut?, bahwa meskipun demikian dengan pertimbangan kemanusiaan anak tersebut apabila diakui Penggugat dan Tergugat maka sudah seharusnya hak asuh anak tersebut berada pada ibunya agar dapat tumbuh bersama saudara kandungnya yang bernama MUHAMMAD REFALDI namun dikarenakan anaknya berada pada Tergugat maka dalam putusan ini Majelis mem[ertegas bahwa sekalipun secara fisik anak tersebut berada dalam naungan ayahnya (tergugat) bukan berarti Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk mengunjungi/bertemu dengan anaknya FERLY REFALIAN SALINDEHO atau sebaliknya dan berkaitan dengan pemberian biaya pendidikan dan kebutuhan premier dari si anak (anak Ke-2 MUHAMMAD REFALDI) yang ada pada Penggugat Tergugat bersama-sama berkewajiban menyanggupi dengan Penggugat membiayai biaya hidup kedua anak tersebut sampai kedua anak itu dewasa.;---

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yaitu menuntut bercerai dengan Tergugat dikabulkan, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu dilangsungkan dan dicatikan di Kantor Catatan Sipil Manado, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Manokwari untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil ditempat perkawinan itu dicatikan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karenanya maka Petitum Gugatan Nomor 4 patut pula dikabulkan;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut tidak hadir, maka putusan dalam perkara ini terlebih dahulu harus dinyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan patut namun tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan **Verstek** sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Rbg;-----

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengadili perkara ini sebagaimana amar putusan berikut;-----

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg /125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;-----
3. Menyatakan bahwa Perkawinaan Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Gereja Adven pada tanggal 27 Maret 2010, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, dengan Nomor Akta Perkawinan : 7171/CPK/201000811 **Putusan Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukum.**;-----
4. Menyatakan hak asu terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung dengan memberikan kelelusan kepada anak yang pertama an. FERLY REFALIAN SALINDEHO tersebut untuk dikunjungi oleh Penggugat sebgai Ibu Kandungnyadan memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk mengunjungi Penggugat dan juga tetap menjadi tanggung jawab dari Tergugat sebagai ayah kandung untuk memberikan jaminan hidup kepada anak tersebut hingga menjadi dewasa dan mandiri;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirim salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manado dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat kedalam register yang diperuntukan itu-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai sekarang ditaksir sebesar Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 Juni 2019** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari oleh Hakim **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.** Selaku Hakim Ketua Majelis **RODESMAN ARYANTO, SH.** dan **BAGUS SUMANJAYA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **YOHANIS SIAHAYA, SH.** Sebagai Panitera Pengadilan Negeri dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RODESMAN ARYANTO, SH.

FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH.

TTD

BAGUS SUMANJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

YOHANIS SIAHAYA, SH.

PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN NEGERI MANOKWARI

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN .Mkw| 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

ROSE L. SAINAWAL, S. AP.

NIP : 19640400619830332001

Catatan:

1. Kutipan Putusan ini diberikan atas permintaan lisan oleh Penggugat pada hari
Selasa tanggal 25 Juni 2019;-----

Putusan Perkara Perdata Cerai No. 70.Pdt.G/2018/PN.Mkw| 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)